



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 ) 21103 2222658  
email: disdik@alorkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 4369 / Pend.429 / Pend / XII/ 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Alorinda tanggal 18 Desember 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM Alorinda
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
Tahap	: C ( Pembinaan )
Alamat Lembaga	: Padang Tekukur RT.09/ RW.04
Desa/ Kelurahan	: Kelurahan Mutiara
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Pemimpin	: Elyas Yohanes Asamau, S.Ip, M.P.P
Penyelenggara	: Elyas Yohanes Asamau, S.Ip, M.P.P
  
2. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada poin 1 berlaku mulai tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan adanya pencabutan izin.
  
3. Penyelenggara Wajib:
  - Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di tingkat Kecamatan
  - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
  - Biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bersumber dari lembaga Pusat kegiatan Masyarakat ( PKBM ) dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kalabahi  
Pada tanggal : 18 Desember 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



**ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si**  
Nip. 19681113 199801 1 001



**NOTARIS,  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DAN  
NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

*Emmanuel Mali, S.H.*

SK. MENKEH NO. C-1688.HT.03.01.-TH.1999 Tanggal 16 Agustus 1999  
SK.KEP.BPN.NO.5-IX-2001 Tanggal 22-02-2001  
SK. MENTERI KOPERASI NOMOR : NPK 0001/Kep/MKUKM/X/2004  
TGL. 12 Oktober 2004

## AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) ALORINDA

TANGGAL : 04 September 2010

NOMOR : 17.

Kantor :  
Jln. A. Yani No.53, Kel. Oeba, Kec. Kelapa Lima - Kupang  
TELP. (0380) 825769 FAX. (0380) 832316  
KUPANG - NTT

Debobo, Kota Kupang, dan Tuan VICTOR EPAFRODITUS -  
TAEKO, Sarjana Hukum, Pegawai Kantor Notaris, -----  
bertempat tinggal di Kelurahan Nunleu, Kecamatan -  
Debobo, Kota Kupang, kedua-duanya sebagai saksi ---  
saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris bacakan kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu ---  
juga ditanda tangani oleh penghadap, saksi -----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----  
sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



EMMANUEL MALI, SH.  
NOTARIS / PPAT